

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2023**

**Oleh : Priskila Br Sitohang**

**Pembimbing: Rico Purnawandi Pane, M. Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual merupakan segala tindakan dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau tindakan sadis, serta meninggalkan perempuan setelah melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* nomor 5 yakni *Gender Equality*. Penyebab Kekerasan seksual diantaranya karena kurangnya pendidikan mengenai hak-hak perempuan, ketidaknyamanan publik, kondisi ekonomi, tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Pekanbaru tahun 2021-2023. Teori yang digunakan yakni teori peran dari Ryass Rasyid dengan 3 indikator 1) regulator, 2) dinamisator, dan 3) fasilitator. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini berdasarkan teori Riyas Rasyid dilihat pada indikator regulator, dinas belum menetapkan Surat Keputusan (SK) dalam pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari indikator dinamisator terlihat bahwa dinas sudah melaksanakan sosialisasi, namun lebih berfokus mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pada indikator fasilitator, peran dinas dalam memberikan pelayanan sudah terlaksana, namun masih kekurangan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya. Kesimpulan dari penelitian ini, yakni peran DP3APM Kota Pekanbaru masih kurang maksimal dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan, dapat dilihat dari indikator regulator, dinamisator dan fasilitator.

***Kata Kunci: Peran, Mencegah, Menangani, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan***

**ABSTRACT**

*Sexual violence is any act in the form of coercion or threats to have sexual intercourse, torture or sadistic acts, and leaving women after committing sexual violence. Sexual violence is related to Sustainable Development Goals (SDGs) number 5, namely Gender Equality. The causes of sexual violence include lack of education about women's rights, public discomfort, economic conditions, discrimination against women.*

*The research objective is to describe the role of the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment (DP3APM) in preventing and handling cases of sexual violence against women in Pekanbaru City in 2021-2023. The theory used is the role theory of Riyass Rasyid with 3 indicators 1) regulator, 2) dynamizer, and 3) facilitator. The method in this research uses a qualitative approach and descriptive qualitative research type.*

*The results of this study are based on Riyas Rasyid's theory seen in the regulator indicator, the agency has not yet established a Decree (SK) in the formation of a task force for the prevention and handling of sexual violence against women. From the dynamic indicator, it can be seen that the agency has carried out socialization, but it is more focused on the crime of trafficking in persons (TPPO). In the facilitator indicator, the agency's role in providing services has been carried out, but it still lacks human resources in carrying out its duties. The conclusion of this research is that the role of DP3APM Pekanbaru City is still not optimal in preventing and handling sexual violence against women, as can be seen from the regulator, dynamizer and facilitator indicators.*

**Keywords: Role, Preventing, Handling, Sexual Violence Against Women**

## LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat baik kekerasan fisik maupun kekerasan nonfisik. Kekerasan terhadap perempuan dikategorikan kekerasan pada perempuan dari usia 18 tahun keatas. Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibatkan kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi (Deklarasi PBB tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1, 1983).

Ketidaksetaraan gender yang dirasakan oleh perempuan dapat berupa

diskriminasi dengan merendahkan perempuan dan tidak memberikan hak yang sama dengan laki-laki. Hal ini dapat meningkatkan resiko berbagai tindak kekerasan kepada perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 49 ayat:

- 2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- 3) Hukum khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Namun pada kenyataannya, undang-undang hak asasi manusia mengenai perlindungan bagi perempuan belum dapat terwujud secara menyeluruh. Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan aturan yang berisikan pasal-pasal terkait pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan. Dalam peraturan ini tertulis bahwa negara memiliki kewajiban memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga termasuk perempuan. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian di Provinsi Riau adalah kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan laporan tahunan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Tahun 2019-2023 Kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari sumber dibawah ini:

**Tabel 1.**  
**Jumlah Kasus Terhadap Perempuan yang Terjadi dan Ditangani Oleh DP3APM Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023**

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	20	14	46	40	45
2	Kekerasan Seksual	7	10	20	31	36
<b>Jumlah Kasus</b>		27	24	64	71	81

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan, perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan telah dijelaskan dalam Bab V tentang Kekerasan Pasal 23 Bentuk-bentuk Kekerasan antara lain:

- a. Kekerasan fisik:
- b. Kekerasan psikis

c. Kekerasan seksual; dan/atau


d. Penelantaran rumah tangga

Fokus penelitian ini dibatasi dengan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Kota Pekanbaru. Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau tindakan sadis, serta meninggalkan perempuan setelah melakukan tindakan kekerasan seksual (Suyanto, 2010). Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 26 Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c disebabkan karena:

- a. Perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. Pemaksaan hubungan seksual;
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Jumlah kekerasan yang dialami oleh perempuan terkhusus di lihat dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Kota Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2019-2023**



Fenomena yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan perannya terhadap permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual yang dirasakan dan diterima oleh perempuan tiap tahunnya. Dalam hal ini menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam Mencegah dan Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023”.

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena yang peneliti uraikan, maka peneliti membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Pekanbaru tahun 2021-2023?

## **B. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Pekanbaru tahun 2021-2023

## **C. KERANGKA TEORI**

### **1. Peran Pemerintah**

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Dalam hal ini, segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perlindungan dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan teori peran pemerintah dengan indikator yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (dalam Labolo 2010) yaitu: Pemerintah sebagai Regulator, Pemerintah Sebagai Dinamisator, dan Pemerintah sebagai Fasilitator. Peran-peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Peran Pemerintah sebagai Regulator**

Pemerintah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan.

Sebagai regulator yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan, pemerintah menetapkan peraturan atau undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan, dan mendukung program pencegahan dan cara menangani kekerasan seksual terhadap perempuan agar tidak mengalami kenaikan tiap tahunnya.

#### **b. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator**

Pemerintah sebagai dinamisator, merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi

masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat.

Sebagai dinamisator yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, mendukung kesetaraan gender dan menghormati hak-hak perempuan guna mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

c. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan, atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya, dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan kondisi yang aman, nyaman dan tertib.

Sebagai fasilitator yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap

perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dapat memainkan perannya dalam pemberdayaan korban kekerasan seksual dengan menyediakan akses pelatihan keterampilan, menyediakan akses bimbingan psikologi yang dapat membantu korban untuk pulih dari trauma yang dialaminya, dan menyediakan anggaran dana dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi korban kekerasan seksual.

#### **D. METODE PENELITIAN**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode-metode observasi, wawancara, analisis dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang sangat cocok digunakan karena dipandang sangat tepat untuk mendeskripsikan berbagai sumber data dan informasi baik itu dari berbagai pendapat ahli dan berdasarkan observasi hasil wawancara yang dapat dijadikan sebagai

suatu data yang dapat membantu dalam penelitian ini.

### 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, maka lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) yang berada di Jl. Abdul Rahman Hamid, Tenayan Raya, Pekanbaru.

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data-data ini diperoleh dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk menemui informan yaitu Sekretaris DP3APM Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, Staf Perlindungan Perempuan, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Konselor, Petugas Assesment, Masyarakat, Korban Kekerasan Seksual.

#### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka dari itu peneliti menggunakan bermacam data sekunder

pendukung seperti buku, jurnal, artikel, dan bahan bacaan lainnya.

### 5. Sumber Data

#### a. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu dengan jelas, akurat, dan terpercaya. Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.**  
**Data Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Dina Septina, S. STP., M. SI	Sekretaris DP3APM Kota Pekanbaru
2	Hubaya Parlahutan Hasibuan	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
3	Rahmi Elizabeth S, S. H	Staf Perlindungan Perempuan
4	Dra. Ria Dina Srikandarini	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
5	Yuli Purnama Sari, S. Psi	Konselor
6	Riska Dwi Wahyuni, S. Pd	Petugas Assesment
7	Nur Sinta	Masyarakat
8	Siti Hajar	Masyarakat
9	SP	Korban

## b. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi yang dihasilkan oleh perorangan untuk penggunaan terbatas dan dokumen resmi yang dihasilkan oleh organisasi.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, menurut Yusuf (2014:372) wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.
- b. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
- c. Observasi, menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dalam penelitian ini

menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

## d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992), ada 4 (empat) tahapan deskriptif kualitatif yang meliputi:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam Mencegah dan Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan harus dilaksanakan sesegera mungkin, karena tindak kekerasan seksual terhadap perempuan sangatlah menakutkan dan merugikan bagi perempuan. Sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat penting terkait isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, salah satunya kekerasan seksual terhadap perempuan. Namun berdasarkan fenomena yang terjadi menunjukkan belum adanya kemajuan peran dari DP3APM untuk melakukan pencegahan, penanganan serta memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan hal ini dapat dilihat dari kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Pekanbaru tahun 2021-2023.

Oleh karena itu, hal ini sangat menarik untuk mengetahui penyebab dari kenaikan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk membahas fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Ryaas Rasyid yakni peran memiliki 3 indikator, yaitu regulator, dinamisator dan fasilitator, sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Sebagai Regulator

Untuk melihat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai regulator mengacu pada tugas dan fungsi serta tanggung jawab

dalam melakukan tindakan pencegahan dan tindakan penanganan terhadap tindak kekerasan yang dirasakan oleh perempuan, anak dan masyarakat. Regulasi mengenai perlindungan untuk memberikan pencegahan dan penanganan kepada perempuan dari tindak kekerasan seksual, yaitu:

**Tabel 4.**  
**Regulasi Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual**

No	Peraturan	Keterangan
1	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017	Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan
3	Peraturan WaliKota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020	Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Peraturan WaliKota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

		Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
--	--	--

Berdasarkan temuan penulis dilapangan, dikaitkan dengan teori Riyas Rasyid tentang regulator dapat diketahui bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan ditingkat pusat dan tingkat provinsi sudah ada dan sudah terlaksana. Namun pada tingkat daerah Kota Pekanbaru peraturan ini masih kurang, hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat kurang memperhatikan kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Surat Keputusan (SK) mengenai Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Penanganan Tindak Kekerasan Seksual oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Ketidakadaan Tim Khusus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan membuat kurang optimalnya kinerja dinas dalam menekan angka kenaikan dari kasus

kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Pekanbaru.

- b. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Sebagai Dinamisator

Terkait peran DP3APM sebagai dinamisator mengembangkan aspek pembahasan, yaitu kegiatan sosialisasi yang telah terlaksana. Secara umum, sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat (Hamda, 2017). Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat telah berhasil mengimplementasikan konsep sosialisasi secara efektif.

Namun dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan untuk tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dikatakan belum efektif, hal ini dapat dilihat dari kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi yang khusus membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga kegiatan sosialisasi ini tidak menjangkau seluruh masyarakat Kota Pekanbaru dan dapat dibuktikan dengan kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Pekanbaru tiap tahunnya.

c. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Sebagai Fasilitator

Pada bagian ini, dalam upaya penanganan kasus peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat mencakup sebagai fasilitator yaitu berperan dalam memberikan pelayanan berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Sedangkan sebagai penyedia fasilitas memberikan sarana berupa penyediaan mobil keliling, rumah aman bagi korban yang membutuhkan.

## F. KESIMPULAN

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai regulator dalam melakukan pencegahan dan penanganan

kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Pekanbaru belum maksimal. Belum adanya penetapan keputusan secara khusus terkait kekerasan seksual, dapat dilihat tidak adanya pembentukan tim khusus yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat lebih berfokus menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai dinamisator dilihat pada sosialisasi untuk melakukan pencegahan juga belum maksimal karena belum ada sosialisasi khusus mengenai tindak pencegahan apabila terjadi tindak kekerasan seksual kepada masyarakat. Tidak adanya kegiatan sosialisasi secara khusus ini merupakan sebuah keterbatasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam memberikan anggaran terhadap program pencegahan tindak kekerasan seksual.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai fasilitator, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan penanganan kepada perempuan korban kekerasan seksual juga mengalami keterbatasan, dimana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tidak memiliki psikolog klinis dan advokat yang sangat penting dalam memberikan penanganan kepada korban.

### 1. Saran

- a. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru perlu menetapkan SK Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, hal ini penting agar adanya tim khusus untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual dan perlu membuat program sosialisasi khusus pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, dan memberikan anggaran dana agar sosialisasi khusus pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dapat terlaksanakan.
- b. Untuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak perlu di berikan fasilitas berupa penambahan sumber daya manusia yang bertugas sebagai

psikolog klinis dan advokat, dimana keduanya itu memiliki tugas penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

## DAFTAR ISI

### Buku:

- A. Muri Yusuf. (2014). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”. Jakarta: prenadamedia group.
- Bappenas. (2018). Dokumen Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Kesetaraan Gender Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan Terintegrasi Kabupaten/Kota. Jakarta.
- Hamda, N. (2017). Masyarakat Dan Sosialisasi. *Ittihad*, 12 (22), 107–115.
- Hamidi. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Peneliti Proposal dan Laporan Penelitian. Cetakan Pertama. Malang: UU pers.
- Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., Desi, A., ... & Suminah, S. (2022). *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia. Bandung.
- Labolo, Muhadam. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, Sarlito W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suyanto, Ph.D. (2010). *Model Pembinaan Pendidikan Karakter Di Lingkungan Sekolah*. Jakarta : Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar Dan

Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

Soekanto, Soerjono & Sulistyowati, Budi. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi cetakan ke-46*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru* : Rajawali Pers. Jakarta.

\_\_\_\_\_. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

#### **Jurnal:**

Banuarli, N. A., Ariana, A., Alfiyani, N., & Zulfikar, A. (2021). Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 46-63.

DAN, P. D. P. P. (2018). Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2017, 6 (2); 669-682 ISSN 2477-2458 (online) ISSN 2477-2631.

Hamda, N. (2014). Masyarakat dan Sosialisasi. *ITTIHAD*, 12(22), 107-115.

Harjianto, H., & Rahmadhani, C. T. (2023). PERAN P2TP2A DALAM PELAYANAN PENGADUAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN & ANAK DI KABUPATEN BANYUWANGI. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 438-445.

Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(2), 112-124.

Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T. (2019). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 239–264.

Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71-81.

Rosjayani, A. P., Solahudin, D., & Kurniawan, M. I. (2022). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(3).

Sulistyowati, Y. (2020). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1-14.

Trisnawati, O., & Widiensyah, S. (2022). Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 339-347.

Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).

#### **Tesis/Disertasi:**

Suci Rahmiani. (2021), “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”, Tesis Magister Ilmu Administrasi

#### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Peraturan WaliKota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Peraturan WaliKota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.